

SKRIPSI

KEWENANGAN PRAPERADILAN TERHADAP PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel)



Diajukan oleh:

Andreyas derryadi

NPM : **110510744**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KEWENANGAN PRAPERADILAN TERHADAP PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel)



Diajukan oleh:

Andreyas derryadi

NPM : 110510744

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Pada tanggal 25 juni 2015

Dosen pembimbing,

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KEWENANGAN PRAPERADILAN TERHADAP PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel)





**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim penguji skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan**

**Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juni 2015
Tempat : Ruang Dosen Lt.2 Fakultas Hukum**

Susunan Tim Penguji

**Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum
Anggota : Anny Retnowati, SH., M.Hum**

Tanda Tangan




Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



FX. Endro Susilo, S.H., L.LM

MOTTO

“ karena itu, saudaara – saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! sebab kamu tahu, bahwa dalam
persekutuan jerih payahmu tidak sia-sia”

(1 korintus 15:58)

“Warisan harta berupa, uang, tanah dan rumah yang kelak akan kami berikan
kepada kamu tidaklah abadi, karena semua itu dapat dirimu habiskan dan jual,
warisan yang abadi pemberian orang tua mu adalah ilmu
pengetahuan,pendidikan, dan Ijazah hasil kerja kerasmu sendiri”

(C. Aspandi)

HALAMAN PERSEMPAHAN

**Bersamaan dengan penulisan hukum ini, penulis persembahkan skripsi
ini untuk:**

**Tuhan Allah Bapa, Putera-Nya Yesus Kristus dan Bunda Maria
karena atas berkat rahmat, perlindungan dan anugerahnya lewat Doa
yang selalu saya panjatkan sehingga penulisan ini dapat
terselesaikan.**

**Universitas tempat saya bernaung Universitas Atmajaya
Yogyakarta terutama Fakultas Hukum tempat saya menimba ilmu,
dan pelajaran bagi saya untuk masa depan.**

**Seluruh keluarga penulis, yakni bapak dan ibu penulis Drs. C.
Aspandi dan Kastina, serta seluruh keluarga besar yang selama ini
membantu dan mendoakan saya selama menimba ilmu di Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

**Maria Arini Restuning Widhi yang selalu memberikan doa,
semangat, motivasi, cinta dan kasih sayang.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Allah Bapa Yang Maha Esa, PuteraNya Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu melindungi, mengasihi, menyertai dan memberkati penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan skripsi ini mengambil judul "**Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka, studi kasus putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel**". Penulis memilih Judul ini karena Praperadilan menjadi isu aktual pada hukum di Indonesia saat ini, dan penulisan hukum ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sejak dari awal memperoleh materi, persiapan, penyusunan hingga penyelesaian penulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril maupun materiil dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum skripsi;

3. Bapak Made sutrisna S.H.,M.Hum., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi kepada penulis;
4. Revan H. Tambunan, S.H., selaku pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi bagi penulis;
5. Hafid Abdul Gopur S.St,.Ak selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak, yang bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi kepada penulis;
6. Azrijal S.H., selaku penyidik Pidana Khusus yang bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
7. Semua Dosen dan Staf/Karyawan Pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
8. Bapak Drs. C. Aspandi dan Ibu Kastina yang merupakan Kedua Orang Tua Penulis, serta kakak, abang, adik, serta seluruh keluarga besar penulis;
9. Sahabat–Sahabat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Teman–teman penulis di Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kelompok 98 KKN 66 UAJY, Pedukuhan Jetis, samigaluh, Korps Angkatan 14

Taruna Bumi Khatulistiwa, serta teman–teman lain yang telah banyak membantu saya.

Penulis Menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun, dan permintaan maaf bila ada kesalahan dalam penulisan. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penulisan ini dapat berguna bagi para pembaca.

Yogyakarta 28 Mei 2015

Andreyas derryadi

ABSTRACT

Pretrial is an institution in the Indonesian criminal justice system in the lives of law enforcement. Pretrial court is not an institution stands alone but is part of the district court. Pretrial authority under Article 1 point 10 of the Criminal Code that is checking the validity of the arrest and detention, whether legitimate or termination of the investigation or the discontinuation of the prosecution, the request for compensation and rehabilitation. Problems arise because of the decision Pretrial from south Jakarta district court that granted the request of the suspect to stop the investigation. The decision to deviate from Article 80 of the Criminal Procedure Code which states' requests to check the validity of a termination of the investigation or prosecution may be filed by the prosecutor or interested third parties ", the suspect did not include subjects who can apply this, the request filed because the investigation is too long. Based formulation of the problem above, the problem is formulated as follows: Normatively whether pretrial institution has the authority to examine and determine the application for termination of the investigation submitted by the suspect as an applicant? and How the juridical considerations as the basis for the request case pretrial authority to the request termination of the investigation submitted by the suspect? The type of study is a normative legal norms in the legislation. the obtained data were collected and analyzed qualitatively. In conclusion, the thought process used is deductively. The conclusion is that the normative pretrial authorized to examine and adjudicate the request filed by the suspect as the applicant. The reason is the pretrial judge Muhammad razzad through interpretation considers there has been a termination of investigation since the investigation has been going on for 5 years and unknown obviousness.

Keyword: Pretrial, Suspect rights, Investigation, criminal code.

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6

C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Manfaat Penelitian	7
E.	Keaslian Penelitian	8
F.	Batasan Konsep	11
G.	Metode Penelitian	12
H.	Sistematika Penulisan Hukum	15

BAB II PEMBAHASAN

A.	Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan Yang Diajukan Oleh Tersangka	18
1.	Pengertian Praperadilan	18
2.	Wewenang Praperadilan	19
3.	Subjek hukum yang dapat mengajukan Praperadilan	30
4.	Pihak-pihak yang dapat diajukan Praperadilan (dipraperdilangkan)	31
5.	Proses Praperadilan	33
6.	Putusan dan upaya hukum Praperadilan	36
B.	Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	37
1.	Pengertian Penyidikan.....	37
2.	Kewenangan Penyidik	41
3.	Penghentian Penyidikan	42
4.	Fungsi Penghentian Penyidikan	47
C.	Analisis Tentang Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka.....	48

1. Kewenangan Lembaga Praperadilan untuk Memeriksa dan Mengadili Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka Sebagai Pemohon ditinjau Secara Normatif	48
2. Pertimbangan Yuridis sebagai Dasar Permohonan Perkara Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka	58
BAB III PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2015

Yang menyatakan,

Andreyas Derryadi